



P E N E T A P A N

Nomor 31/Pdt.P/2022/MS.Sab



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IAH SABANG

Telah memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan perwalian yang diajukan oleh :

ANIZAR Binti RIDWAN, tempat dan tanggal lahir Takengon, 27 Mei 1980, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Cut Nyak Dhien, Jurong Dadap, Gampong Kota Bawah Timur, Kecamatan Sukakarya Kota Sabang, sebagai Pemohon.

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon.

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 September 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sabang pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 31/Pdt.P/2022/MS.Sab, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa SUSY LISDAYANI Binti MUKHLIS, RIZKY MAULANA, RIFID MULYA ALFAEZA dan RASYID AR RIZKY, adalah Anak Kandung dari Perkawinan antara MUKHLIS Bin M. YUSUF dengan ANIZAR Binti RIDWAN, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 115/12/VI/2004 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah tanggal 26 Mei 2004.

Hal. 1 dari 8 Hal. Penetapan No.31/Pdt.P/2022/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selanjutnya telah meninggal dunia suami pemohon yang bernama MUKHLIS BIN M. YUSUF pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020, Karena Sakit.
3. Bahwa Pemohon mempunyai hubungan keluarga dengan SUSY LISDAYANI, RIZKY MAULANA, RIFID MULYA ALFAEZA dan RASYID AR RIZKY Binti MUKHLIS sebagai Ibu Kandung.
4. Bahwa Pemohon mengajukan hak perwalian terhadap anak bernama SUSY LISDAYANI, RIZKY MAULANA, RIFID MULYA ALFAEZA dan RASYID AR RIZKY, dengan alasan sebagai berikut :

- Proses Jual Beli Tanah/Rumah atas sertifikat Nomor :
01.02.02.06.1.00206

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, pemohon mohon agar Ketua Mahkamah Syariah Sabang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, Mengangkat pemohon sebagai wali dari SUSY LISDAYANI BINTI MUKHLIS, RIZKY MAULANA BIN MUKHLIS, RIFID MULYA ALFAEZA BIN MUKHLIS dan RASYID AR RIZKY BIN MUKHLIS untuk keperluan Jual Beli.
3. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Hal. 2 dari 8 Hal. Penetapan No.31/Pdt.P/2022/MS.Sab



A. Bukti Surat.

- a. Fotokopi Duplikat Akta Nikah nomor : 115/12/V/2004, tanggal 24-5-2004 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai secukupnya (P.1).
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon nomor : 117201670580003 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai secukupnya (P.2).
- c. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama Pemohon nomor : 1172011803200001, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai secukupnya (P.3).
- d. Asli surat keterangan kematian atas nama Muhlis, nomor : 472.12/150 tanggal 2 Februari 2020 yang telah bermaterai secukupnya (P.4).
- e. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama **Susy Lisdayani** yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai secukupnya (P.5).
- f. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama **Rifid Mulya Alfaeza** yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai secukupnya (P.6).
- g. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama **Rasyid Ar Rizky** yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai secukupnya (P.7).
- h. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama **Rizky Maulana** yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai secukupnya (P.8).
- i. Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) tanah nomor : 206 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai secukupnya (P.9).

B. Bukti Saksi.

1. **Jayus bin Sulaiman**, umur 71 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Imam Meunasah, bertempat tinggal di Gampong Kota Timu Kecamatan Sukakarya Kota Sabang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan keluarganya karena sebagai Imam Kampung.

Hal. 3 dari 8 Hal. Penetapan No.31/Pdt.P/2022/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah isteri dari almarhum Mukhlis yang telah meninggal dunia pada tahun 2020 dikarenakan sakit.
- Bahwa Pemohon mempunyai empat orang anak dari pernikahan tersebut dan dalam asuhan Pemohon.
- Bahwa Pemohon mengajukan perwalian anak untuk penjualan rumah dan tanah peninggalan almarhum Mukhlis.
- Bahwa Pemohon akan menjual tanah dan rumah dari hasil selama pernikahan dengan SHM nomor 206 di Kota Sabang untuk keperluan keempat anaknya.

2. **Junaidi bin Kardi**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Gampong Kuta Timu Kecamatan Sukakarya Kota Sabang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan keluarganya karena sebagai Imam Kampung.
- Bahwa Pemohon adalah isteri dari almarhum Mukhlis yang telah meninggal dunia pada tahun 2020 dikarenakan sakit.
- Bahwa Pemohon mempunyai empat orang anak dari pernikahan tersebut dan dalam asuhan Pemohon.
- Bahwa Pemohon mengajukan perwalian anak untuk penjualan rumah dan tanah peninggalan almarhum Mukhlis.
- Bahwa Pemohon akan menjual tanah dan rumah dari hasil selama pernikahan dengan SHM nomor 206 di Kota Sabang untuk keperluan keempat anaknya.

Bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

Hal. 4 dari 8 Hal. Penetapan No.31/Pdt.P/2022/MS.Sab



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa permohonan perwalian sebagaimana diatur dalam pasal 107 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi : (1) Perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan, (2) Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaannya, maka Hakim Tunggal menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mengajukan penepatan permohonan perwalian untuk keempat orang anaknya yang masih dibawah 21 tahun untuk kepentingan penjualan tanah peninggalan ayah kandungnya yang telah meninggal dunia.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yaitu **Jayus bin Sulaiman** dan **Junaidi bin Kardi**, para saksi tersebut adalah orang dewasa, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, disampaikan secara berpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim Tunggal menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 sampai P.9, telah ditemukan fakta, Pemohon telah menikah secara sah menurut hukum dengan Mukhlis dan dikaruniai empat orang anak. Bahwa Mukhlis, telah meninggal dunia pada tahun 2020 dikarenakan sakit dan telah dimakamkan secara Islam di Bener Meriah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa pembuktian sebagaimana telah

Hal. 5 dari 8 Hal. Penetapan No.31/Pdt.P/2022/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan di atas, maka Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Mukhlis yang telah meninggal dunia pada tahun 2020 karena sakit.
- Bahwa dalam perkawinannya telah dikaruniai empat orang anak.
- Bahwa Pemohon memiliki tanah dan bangunan rumah hasil pernikahan dan akan dijual untuk kepenringan anaknya .
- Bahwa Pemohon mengajukan penetapan perwalian untuk keempat anaknya karena usianya dibawah 21 tahun.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa permohonan perwalian Pemohon patut dikabulkan karena berdasarkan pasal 107 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, pengajuan Pemohon adalah berdasarkan hukum dan mempunyai hak untuk menjadi wali dari anak-anaknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 107 (ayat (4) yang berbunyi "Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, atau badan hokum. Hakim berpendapat, bahwa Pemohon sebagai ibu kandung adalah yang paling berhak sebagaimana dimaksud pasal tersebut, karena sejak suaminya meninggal dunia, keempat anaknya dalam asuhan dan Pemohon dengan baik. Oleh karena itu, permohonan penetapan sebagai wali beralasan hukum dan dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 6 dari 8 Hal. Penetapan No.31/Pdt.P/2022/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Pemohon (ANIZAR binti RIDWAN) sebagai wali dari keempat anak kandungnya yang bernama :

- a. Susy Lisdayani
- b. Rizky Maulana.
- c. Rifid Mulya Alfazea
- d. Rasyid Ar Rizky

Untuk dipergunakan penjualan tanah dan bangunan dengan SHM nomor : 206 yang terletak di Sukakarya, Kota Sabang.

3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 07 September 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Shafar 1444 Hijriah oleh Yunanto, S.HI.,M.H sebagai Hakim Tunggal pada Mahkamah Syar'iyah Sabang, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan didampingi oleh Muhammad Bardan, S.HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

ttd.

ttd.

Muhammad Bardan, S.HI

Yunanto, S.HI.,M.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	90.000,00
- PNPB	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 225.000,00

(dua ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 7 dari 8 Hal. Penetapan No.31/Pdt.P/2022/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 8 dari 8 Hal. Penetapan No.31/Pdt.P/2022/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)